



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 03 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tungkaran Pangeran 24 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK. XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 15 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, NIK. XXXXXXXXX, NIK. 6310095207780005, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 12 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon IV**. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.BlcN



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait  
serta memeriksa alat bukti di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, berdasarkan Kutipan Aktah Nikah Nomor: 807/67/VI/2012, tertanggal 07 Juni 2012 dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri, berdasarkan Kutipan Aktah Nikah Nomor: 620/86/XII/99, tertanggal 12 November 1999;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 29-09-2005;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 29-12-2005
  3. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 08-11-2008
  4. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 23-12-2013

Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon II dan Pemohon III telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 16-11-2001
  2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 09-02-2006
  3. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 09-02-2006
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikah anak kandung yang beridentitas :

Nama	: ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II
Tanggal Lahir	: 29 Desember 2005
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Pekerjaan	: Wiraswasta

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu;

dengan calon Suaminya :

Nama : ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV

Tanggal Lahir : 09 Februari 2006

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 119/Kua.17.12-06/PW.01/01/2022 tertanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 118/Kua.17.12-06/PW.01/01/2022 tertanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak tanggal 02 Februari 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti sering berjalan berdua, Keluar malam, sehingga Pemohon sangat khawatir akan

*Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon III dan Pemohon VI siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon III dan Pemohon VI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX;

*Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan ternyata telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, masalah kesehatan yang diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blc dan menyatakan tetap pada surat permohonannya dengan perbaikan perihal nama anak Pemohon I dan

*Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blc*



Pemohon II semula tertulis XXXXXXXXXX dirubah menjadi  
XXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan  
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah Untuk memohon dispensasi pernikahan anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX masih 17 (tujuh belas tahun) 1 (satu) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXX masih 17 (tujuh belas) tahun belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak kami, namun mereka tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah saling mencintai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 02 Februari 2023;
- Bahwa sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering jalan berdua, berpegangan tangan, berpelukan, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang mengandung dengan usia kehamilah 5 (lima) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi fitnah di masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

*Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*





- Bahwa anak Pemohon I dan II tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah dengan Pendidikan terakhir kelas X (sepuluh) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa, selanjutnya sidang diskors guna persiapan mendengar keterangan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon disilakan meninggalkan ruang sidang;

Bahwa, setelah skors dicabut, sidang dilanjutkan tanpa memakai atribut persidangan guna mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, setelah skors sidang dicabut, selanjutnya atas perintah Hakim dipanggil masuk dan menghadap anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tetap dengan keinginannya untuk segera menikah;

Kemudian yang atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku bernama:

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tanggal lahir 29 Desember 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Kodeco Km. I, Rt. 002, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua calon suami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan saya karena usia saya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bertunangan dan sudah sering jalan berdua, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan sudah pernah 1 (satu) kali berhubungan suami isteri dan saat ini saya telah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan yang merupakan hasil perbuatan saya dan calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berhubungan asmara/pacaran dengan calon suami Saya sejak kurang lebih 1 (satu)

*Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bln*





tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak tanggal 02 Februari 2023 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh serabutan;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir kelas X (sepuluh) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, kecuali halangan umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga besar Anak Pemohon II sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menghadirkan Anaknya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV selanjutnya disebut Anak Pemohon III dan Pemohon IV, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua kandung anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal (pacaran) dengan calon istri Saya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian erat dan sudah sering jalan berdua, berpegangan tangan, berpelukan, dan

*Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



berciuman dan sudah 1 (satu) kali berhubungan suami isteri dan saat ini calon isteri saya sudah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan yang merupakan hasil perbuatan kami serta kami telah melaksanakan prosesi lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, kecuali halangan umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir kelas X (sepuluh) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa calon anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga besar Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga besar Anak Pemohon II sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan NIK.XXXXXXXX, tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

*Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX) dengan NIK. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (XXXXXXXXXX) dengan NIK. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (XXXXXXXXXXXXXX) dengan NIK. XXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) Nomor: XXXXXXXXXXX tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (XXXXXXXXXXXXXX) Nomor: XXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 807/67/VI/2012 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I DAN PEMOHON II) tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 620/86/XII/99 atas nama PEMOHON III DAN PEMOHON IV, tanggal 1 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan NIK. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 28 Juni 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

*Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Khairiyah Kota Banjarbaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan NIK. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV Nomor: XXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 09 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 05 Juni 2007. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

*Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



15. Fotokopi Penolakan Kehendak Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Penolakan Kehendak Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
17. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 10 Februari 2023 yang menyatakan bahwa yang diperiksa positif hamil dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Darul Azhar, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
18. Fotokopi Berita Acara Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

*Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*





Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. SAKSI I, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 28 Agustus 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pelita Raya RT011 RW004 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai adik ipar Pemohon III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah memohon dispensasi pernikahan anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX masih 17 (tujuh belas tahun) 1 (satu) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX masih 17 (tujuh belas) tahun belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
  - Bahwa anak Pemohon saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2023;
  - Bahwa menurut Saksi tidak bisa lagi ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah sering jalan berdua serta telah melaksanakan prosesi lamaran. Bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon berpacaran dan jalan-jalan berdua;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum kawin;

*Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain kecuali halangan umur yang belum mencukupi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa menurut Saksi Pemohon III dan Pemohon IV bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Wiraswasta;
  - Bahwa penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. SAKSI II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 07 Mei 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perjuangan RT.017 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah memohon dispensasi pernikahan anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih 17 (tujuh belas tahun) 1 (satu) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih 17 (tujuh belas) tahun belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;

*Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



- Bahwa anak Pemohon saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa lagi ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah sering jalan berdua serta telah melaksanakan prosesi lamaran. Bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon berpacaran dan jalan-jalan berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum kawin;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain kecuali halangan umur yang belum mencukupi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon III dan Pemohon IV bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

*Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang dimohonkan dispensasi kawin dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meskipun Anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blc*



Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon dan Anak-Anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak-Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal

*Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*





penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Para Pemohon berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama Islam maupun hukum dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar, apalagi pengakuan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatan zina dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Para Pemohon. *Ketiga*, hubungan Anak Para Pemohon sudah diresui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 merupakan fotokopi yang telah *dinazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo*. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I. Pemohon II merupakan sebuah keluarga dimana Pemohon I merupakan kepala keluarga tersebut dan Zahra Nabila adalah anak yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon III Pemohon IV merupakan sebuah keluarga dimana Pemohon III merupakan kepala keluarga tersebut dan

*Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



Ahmad Iqbal adalah anak yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah dan tercatat di KUA Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa secara hukum Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan tercatat di KUA Pulau Laut Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin. Bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan masih belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut diperoleh keterangan jika anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekolah sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 tersebut diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin. Bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan masih belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 tersebut diperoleh keterangan jika anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sekolah sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon menantu Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.17, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh

*Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Bln*



Dokter Puskesmas Darul Azhar, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut juga telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, berdasarkan bukti P.18, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami telah menerima bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPPA) Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 15 Februari 2023 terkait resiko perkawinan yang dilakukan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan sedangkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus belum kawin;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni:
  - Anak Para Pemohon telah menjalin asmara/berpacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
  - Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada tumbuh kembang dan psikologis anak;
  - Pertunangan dan rencana pernikahan antara Anak Para telah mendapat restu dari seluruh keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dan jika dibatalkan dapat menimbulkan perselisihan diantara dua keluarga besar;

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon menghendaki segera dilangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dan Orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Anak Para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat

*Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*





(1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Anak-Anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikah*, memerintahkan untuk

*Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara/berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bertunangan pada bulan Februari 2023 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan. Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan pelanggaran norma agama maupun hukum yang berlaku akan terjadi terus menerus. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bagi perempuan

*Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena Anak Para Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat, sehingga perkawinan Anak Para Pemohon tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum secara terus menerus dan terjadi lagi, sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, di mana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon.

Hakim,

**A. Syafiul Anam, Lc**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

*Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 360.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 40.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Blcn